



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 37 TAHUN 2001

### T E N T A N G

**WAJIB DAFTAR KESEPAKATAN KERJA BERSAMA, PERJANJIAN KERJA,  
SERIKAT PEKERJA / BURUH DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN  
SERTA DOKUMEN KETENAGA KERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja di Perusahaan -perusahaan, perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap syarat-syarat kerja serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk kepastian hukum dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian seperti dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Kesepakatan Kerja Bersama, Perjanjian Kerja, Serikat Pekerja/Buruh dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Dokumen Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dan Majikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 ).

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, tambahan Lembar Negara Nomor 1227);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR KESEPAKATAN KERJA BERSAMA, PERJANJIAN KERJA, SERIKAT PEKERJA/BURUH DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA DOKUMEN KETENAGA KERJAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang Hari.
7. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, Milik Orang Perseorangan, Persekutuan, atau Badan hukum, baik milik Swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.

8. Biaya adalah pembayaran atas jasa tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja .
10. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan baik didalam dan diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
11. Serikat pekerja/serikat buruh adalah Serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk oleh para pekerja/buruh di suatu Perusahaan atau beberapa Perusahaan.
12. Gabungan serikat pekerja adalah beberapa serikat pekerja yang bergabung atas laporan pekerja.
13. Pekerja adalah Tenaga Kerja yang berkerja didalam hubungan kerja pada Perusahaan dengan menerima upah.
14. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja yang bersifat perorangan dengan perusahaan yang mengatur tentang syarat-syarat dalam rangka memenuhi kewajiban dan hak masing-masing pihak.
15. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
16. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pihak Perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib Perusahaan dengan pengesahan Instansi berwenang.
17. Kesepakatan Kerja Bersama adalah Kesepakatan Hasil Perundingan yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja atau gabungan Serikat Pekerja dengan Pengusaha/gabungan pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja atau mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

18. Administrasi Ketenagakerjaan adalah ketentuan dan pengaturan Administrasi kewajiban perusahaan yang berhubungan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja.
19. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemampuan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Wajib daftar adalah setiap Perusahaan wajib mendaftarkan keberadaan Perusahaannya serta hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan kerja dan organisasi pekerja di perusahaan.
21. Wajib Laport adalah setiap Perusahaan wajib melaporkan seluruh aktifitas perusahaan baik yang akan dan dilaksanakan di Perusahaan.

## BAB II

### PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 2

- (1) Setiap menerima atau memperkerjakan tenaga Kerja, perusahaan wajib membuat Perjanjian Kerja dengan masing-masing pribadi secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian dibuat atas dasar :
  - a. Kesepakatan kedua belah pihak.
  - b. Kemampuan kedua belah pihak.
  - c. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan.
  - d. Pekerjaan yang dikerjakan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.
- b. Nama dan alamat pekerja.
- c. Jabatan dan jenis pekerjaan.
- d. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran.

- f. Tempat kerja.
- g. Mulai berlakunya Perjanjian Kerja.
- h. Tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat.
- i. Tanda Tangan Para Pihak dalam perjanjian.

#### Pasal 4

Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.

#### Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pasal 2 Perjanjian Kerja dapat dibuat secara lisan dengan ketentuan Pihak Perusahaan wajib membuat surat Pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan ;
- (2) Surat Pengangkatan sebagai mana dimaksud Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan Alamat Pekerja.
  - b. Tanggal mulai berkerja.
  - c. Jenis Pekerjaan.
  - d. Besarnya Upah

#### Pasal 6

Perjanjian Kerja dan surat Pengangkatan dimaksud sebelum diberlakukan, wajib didaftar pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari atau Instansi yang ditunjuk.

### BAB III

#### PERATURAN PERUSAHAAN

#### Pasal 7

- (1) Bagi Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih wajib membuat peraturan Perusahaan ;
- (2) Kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki Kesepakatan Kerja Bersama.

#### Pasal 8

- (1) Sebelum diberlakukan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk selanjutnya disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pengesyaan Peraturan Perusahaan dimaksud harus sudah selesai 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Perusahaan diterima.
- (3) Apabila melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari maka Peraturan Perusahaan dianggap telah disyahkan.

#### Pasal 9

- (1) Peraturan Perusahaan Memuat Ketentuan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Hak dan Kewajiban Perusahaan.
  - b. Hak dan Kewajiban Pekerja.
  - c. Syarat-Syarat Kerja.
  - d. Tata Tertib Perusahaan.
  - e. Jangka Waktu Peraturan Perusahaan.
- (2) Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja dan Pengusaha yang bersangkutan ;
- (2) Dalam hal sudah terbentuk Serikat Pekerja maka Serikat tersebut yang mewakili Pekerja pada Perusahaan yang bersangkutan ;
- (3) Dalam hal Perusahaan yang belum terbentuk Serikat Pekerja, maka yang mewakili adalah Pekerja yang duduk dalam keanggotaan Lemabaga Kerja Sama Bipartit atau yang ditunjuk oleh Pekerja.

#### Pasal 11

Peraturan Perusahaan mulai berlaku sejak Tanggal disyahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pada prinsipnya Peraturan Perusahaan tidak boleh dirubah sebelum berakhir jangka waktu berlakunya kecuali atas dasar kesepakatan antara Perusahaan dan Pekerja ;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang mengesahkan.

BAB IV

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Kesepakatan Kerja Bersama dibuat oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja dan atau Serikat Buruh yang terdaftar ;
- (2) Kesepakatan kerja bersama memuat ketentuan sekurang-kurangnya;
  - a. Hak dan Kewajiban Perusahaan.
  - b. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja dan Pekerja atau Buruh.
  - c. Tata tertib Perusahaan.
  - d. Jangka Waktu Kesepakatan Kerja Bersama.
  - e. Tanggal mulai berlaku Kesepakatan Kerja Bersama.
  - f. Tanda Tangan para pihak pembuat Kesepakatan Kerja Bersama

Pasal 14

Bagi Perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh diwajibkan membuat Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 15

Kesepakatan Kerja Bersama sebelum diberlakukan wajib didaftar pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari atau Instansi yang ditunjuk.

BAB V

SERIKAT PEKERJA DAN BURUH

Pasal 16

- (1) Bagi Perusahaan yang telah memperkerjakan Tenaga Kerja 10 orang atau lebih dapat dibentuk serikat Pekerja atau Serikat Buruh ;
- (2) Serikat Pekerja dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja secara Demokrasi



Pasal 17

Untuk dapat melakukan kegiatan, Serikat Pekerja atau serikat Buruh wajib didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari atau Instansi yang ditunjuk selanjutnya akan diberikan nomor Pendaftaran.

BAB VI

LAIN-LAIN DOKUMEN KETENAGAKERJAAN

Pasal 18

Disamping Wajib Daftar dan Wajib Pengesahan/Legalisasi pada Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai :

- a. Wajib daftar Pencari Kerja (Model AK I).
- b. Pengesahan/Legalisasi pernyataan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

BAB VII

BIAYA-BIAYA

Pasal 19

- (1) Setiap Pendaftaran Perjanjian Kerja Kesepakatan kepada perusahaan serta dokumen - dokumen Ketenagakerjaan dikenakan biaya sebagai berikut :
  - a. Untuk pendaftaran Perjanjian Kerja ditetapkan sebesar ..... Rp.10.000,-/org
  - b. Untuk Pengesahan Peraturan Perusahaan ditetapkan sebesar .....Rp. 250.000,-
  - c. Untuk Kesepakatan Kerja Bersama ditetapkan sebesar..... Rp. 250.000,-
- (2) Untuk biaya pendaftaran dan tanda daftar Serikat Pekerja dan serikat Buruh ditetapkan sebesar : Rp. 15.000,- ;
- (3) Untuk surat yang berhubungan dengan dokumen-dokumen Ketenagakerjaan, berupa surat pernyataan perusahaan ditetapkan sebesar Rp.75.000,- ;
- (4) Untuk Dokumen/surat keterangan, rekomendasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- khusus surat keterangan pencari kerja (AK 1) sebesar Rp. 2.000,-

Pasal 20

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), (2), (3) di bebaskan kepada Pengusaha/ Perusahaan ;

- (2) Kecuali pasal 19 ayat (4) biaya surat keterangan pencari kerja (AK/1) dibebankan kepada pencari kerja yang bersangkutan ;
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari selambat – lambatnya 2 x 24 jam.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari atau Instansi yang ditunjuk ;
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
  - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian.  
Pada tanggal 18 Oktober 2001

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian.  
Pada tanggal 18 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2001 NOMOR 37

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

### NOMOR 37 TAHUN 2001

### TENTANG

## WAJIB DAFTAR KESEPAKATAN KERJA BERSAMA, PERJANJIAN KERJA, SERIKAT PEKERJA / BURUH DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA DOKUMEN KETENAGA KERJAAN

### I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan melaksanakan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo r Ketenaga Kerjaan di perusahaan.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Wajib Daftar Kesepakatan Kerja Bersama, Perjanjian Kerja, Serikat Pekerja / Buruh dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Dokumen Ketenagakerjaan.

Masalah ketenaga kerjaan sangat komplik yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas Bangsa dan Negara, maka untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang menyangkut Wajib Daftar Kesepakatan Kerja Bersama, Perjanjian Kerja, Serikat Pekerja / Buruh dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Dokumen Ketenagakerjaan. Yang materinya meliputi : perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama, Serikat Pekerja dan Buruh, lain – lain dokumen ketenaga kerjaan, biaya – biaya, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana,serta penyidikan.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas.

Pasal 15 Cukup Jelas.

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Cukup Jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas.

Pasal 20 Cukup Jelas.

Pasal 21 Cukup Jelas.

Pasal 22 Cukup Jelas.

Pasal 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

Pasal 25 Cukup Jelas.